



PUTUSAN

Nomor 1352/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kurniawan Barus Alias Iwan Barus
2. Tempat lahir : Patumbak
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/8 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perjuangan IV Dusun IV Desa Sigara gara
Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penjaga malam

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/173/VI/2024/Reskrim;

Terdakwa Kurniawan Barus Alias Iwan Barus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1352/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1352/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KURNIAWAN BARUS Alias IWAN BARUS** bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana, sebagaimana termaksud dalam dakwaan pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KURNIAWAN BARUS Alias IWAN BARUS**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah goni ukuran 60 kg berisikan ubi
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitamdirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa **KURNIAWAN BARUS Alias IWAN BARUS** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **KURNIAWAN BARUS Alias IWAN BARUS** bersama dengan temannya **ANSELMOS GINTING Alias JEJENG GINTING dan ABEH (belum tertangkap)** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pertahanan Kampung Karo Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, oleh tersalah masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan temannya bernama Anselmos Ginting Alias Jejeng Ginting (belum tertangkap) sepakat untuk mengambil ubi diladang milik saksi korban Linda Wati Br. Sembiring di Jalan Pertahanan Kampung Karo Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya terdakwa dan Anselmos Ginting Alias Jejeng Ginting mendatangi ladang saksi korban tersebut, sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dan Anselmos Ginting Alias Jejeng Ginting tiba dilokasi, lalu melihat situasi, setelah dipastikan aman kemudian terdakwa langsung turun keladang dan mencabuti ubi-ubi milik saksi korban tersebut, sedangkan Anselmos Ginting Alias Jejeng Ginting menunggu digubuk, ubi-ubi yang telah dicabut terdakwa dimasukan kedalam goni ukuran 60 kg, pada saat terdakwa sedang mencabuti ubi-ubi tersebut dan memasukan kedalam goni, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Fauzi Alexandi P.A Alias Ozi dan saksi Robi Maruli Situmeang, kemudian saksi Fauzi Alexandi P.A Alias Ozi menghubungi saksi korban, tidak berapa lama saksi korban bersama dengan warga masyarakat datang kelokasi dan melihat terdakwa sedang mencabuti ubi-ubi diladang milik saksi korban lalu memasukan kedalam goni, saksi korban langsung meneriaki terdakwa maling, terdakwa terkejut dan langsung melarikan diri, dengan cepat saksi korban, saksi Fauzi Alexandi P.A Alias Ozi dan saksi Robi Maruli Situmeang melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa, dimana terdakwa telah mengambil ubi dan sawit milik diladang saksi korban tersebut lebih dari satu kali bersama dengan temannya Anselmos Ginting Alias Jejeng Ginting dan Abeh (belum tertangkap), yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Februari 2024 saksi Jones Keliat melihat terdakwa mengambil buah kelapa sawit diladang saksi korban, kemudian saksi Jones Keliat melaporkan hal tersebut kepada saksi korban, lalu saksi korban pergi keladang, namun terdakwa sudah tidak diladang saksi tersebut, kemudian saksi korban mengecek buah kelapa sawit saksi korban yang hilang sebanyak 200 kg, yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2024 minggu pertama sebanyak 500 kg ubi, bulan Maret minggu kedua sebanyak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500 kg ubi saksi Dian Pranata Tarigan melihat terdakwa mengendarai sepeda motor dan membawa 2 (dua) goni berisi ubi, lalu saksi mengecek ladang saksi dan ternyata ubi saksi telah hilang, kemudian pada bulan April 2024 sebanyak 500 kg ubi saksi korban diambil terdakwa, keseluruhan ubi dan buah kelapa sawit milik saksi korban yang diambil terdakwa adalah kurang lebih 2 ton ubi dan sawit sekitar 200 kg, sehingga total keseluruhan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Lindawati Br. Sembiring mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1)

ke-4, 5 KUHPidana.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **KURNIAWAN BARUS Alias IWAN BARUS bersama dengan temannya ANSELMOS GINTING Alias JEJENG GINTING dan ABEH (belum tertangkap)** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pertahanan Kampung Karo Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan temannya bernama Anselmos Ginting Alias Jejeng Ginting (belum tertangkap) sepakat untuk mengambil ubi diladang milik saksi korban Linda Wati Br. Sembiring di Jalan Pertahanan Kampung Karo Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya terdakwa dan Anselmos Ginting Alias Jejeng Ginting mendatangi ladang saksi korban tersebut, sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dan Anselmos Ginting Alias Jejeng Ginting tiba di lokasi, lalu melihat situasi, setelah dipastikan aman kemudian terdakwa langsung turun keladang dan mencabuti ubi-ubi milik saksi korban tersebut, sedangkan Anselmos Ginting Alias Jejeng Ginting menunggu digubuk, ubi-ubi yang telah dicabut terdakwa dimasukan kedalam goni ukuran

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 kg, pada saat terdakwa sedang mencabuti ubi-ubi tersebut dan memasukan kedalam goni, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Fauzi Alexandi P.A Alias Ozi dan saksi Robi Maruli Situmeang, kemudian saksi Fauzi Alexandi P.A Alias Ozi menghubungi saksi korban, tidak berapa lama saksi korban bersama dengan warga masyarakat datang kelokasi dan melihat terdakwa sedang mencabuti ubi-ubi diladang milik saksi korban lalu memasukan kedalam goni, saksi korban langsung meneriaki terdakwa maling, terdakwa terkejut dan langsung melarikan diri, dengan cepat saksi korban, saksi Fauzi Alexandi P.A Alias Ozi dan saksi Robi Maruli Situmeang melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa, dimana terdakwa telah mengambil ubi dan sawit milik diladang saksi korban tersebut lebih dari satu kali bersama dengan temannya Anselmos Ginting Alias Jejeng Ginting dan Abeh (belum tertangkap), yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Februari 2024 saksi Jones Keliat melihat terdakwa mengambil buah kelapa sawit diladang saksi korban, kemudian saksi Jones Keliat melaporkan hal tersebut kepada saksi korban, lalu saksi korban pergi keladang, namun terdakwa sudah tidak diladang saksi tersebut, kemudian saksi korban mengecek buah kelapa sawit saksi korban yang hilang sebanyak 200 kg, yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2024 minggu pertama sebanyak 500 kg ubi, bulan Maret minggu kedua sebanyak 500 kg ubi saksi Dian Pranata Tarigan melihat terdakwa mengendarai sepeda motor dan membawa 2 (dua) goni berisi ubi, lalu saksi mengecek ladang saksi dan ternyata ubi saksi telah hilang, kemudian pada bulan April 2024 sebanyak 500 kg ubi saksi korban diambil terdakwa, keseluruhan ubi dan buah kelapa sawit milik saksi korban yang diambil terdakwa adalah kurang lebih 2 ton ubi dan sawit sekitar 200 kg, sehingga total keseluruhan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Lindawati Br. Sembiring mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Linda Wati Br Sembiring, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Pertahanan Kampung Karo Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, saksi telah kehilangan 2 (dua) ton ubi dan sawit sekira 200 kg;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara mengegrek buah sawit lalu membawanya pergi dan untuk ubi tersebut Terdakwa melakukannya dengan mencabut secara paksa ubi tersebut dan memasukkannya kedalam goni dan membawanya pergi;
- Bahwa awalnya di bulan Februari 2024 tanggalnya saksi lupa pada saat itu diketahui oleh warga yang bernama JONES KELIAT dan melaporkannya kepada saksi namun ketika saksi dan JONES KELIAT ke ladang saksi sawit saksi sudah hilang sekira 200 Kg dan pada saat itu JONES KELIAT berkata bahwasanya ianya melihat IWAN BARUS yang melakukan pencurian sawit tersebut;
- Bahwa setelah itu pada bulan Maret 2024 tanggalnya saksi lupa di minggu pertama saksi mengecek ladang saksi dan mendapati puluhan ubi saksi sudah di curi dan berserakan sehingga pada saat itu saksi mentotal sekira 500 kg lalu setelah itu di masih di bulan maret di minggu ke dua kembali lagi terjadi pencurian ubi saksi tersebut sekira 500 kg lalu setelah itu di bulan april kembali lagi terjadi pencurian ubi saksi dengan total sekira 500 kg dan pada saat itu saksi berjumpa dengan teman sebatas dari ladang saksi yang bernama DIAN PRANATA TARIGAN dan ianya menceritakan jikalau ianya melihat IWAN BARUS mengangkati bergoni-goni ubi dari ladang saksi sehingga saksi semakin jelas jikalau pelakunya adalah IWAN BARUS lalu di akhir dari bulan april 2024 kembali terjadi lagi pencurian di ladang saksi sekira 500 kg sehingga saksi merasa sangat di rugikan akibat pencurian yang terus terjadi di ladang saksi sehingga di pertengahan bulan Mei 2024 pada saat ubi saksi sudah tanami kembali saksi memperkejakan penjaga malam untuk berjaga ladang saksi tersebut ianya bernama OZI dan pada saat itu OZI berjaga malam tidak ada terjadi pencurian kembali namun pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 Wib saat OZI sedang berjaga malam ianya menelpon saksi dan menerangkan ianya melihat pelaku pencurian sedang menarik ubi dan memasukkannya ke dalam goni dan pada saat itu saksi langsung ke lokasi dan benar pada saat itu IWAN BARUS sedang mencabuti ubi saksi dan memasukkannya ke dalam goni dan mengangkatnya dan pada saat itu saksi dan OZI serta warga yang bernama ROBI MARULI meneriakinya dan IWAN BARUS terkejut dan meletakkan goninya dan berlari namun saksi berhasil menangkapnya dan setelah itu IWAN BARUS menerangkan ianya beberapa kali sudah melakukan pencurian di lokasi saya dan setelah itu saksi membawanya ke Polsek Patumbak untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fauzi Alexander P.A Alias Ozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian yang terjadi terhadap saksi korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Pertahanan Kampung Karo Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, saksi korban telah kehilangan 2 (dua) ton ubi dan sawit sekira 200 kg;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara mengegrek buah sawit lalu membawanya pergi dan untuk ubi tersebut Terdakwa melakukannya dengan mencabut secara paksa ubi tersebut dan memasukkannya kedalam goni dan membawanya pergi;
- Bahwa di pertengahan bulan Mei 2024 saksi berjumpa dengan korban dan pada saat itu korban meminta saksi untuk menjadi penjaga malam ladang miliknya dikarenakan sudah beberapa kali terjadi pencurian dari ladang milik korban dan pada saat itu saksi menyetujuinya dan pada saat itu saksi mulai berjaga malam di ladang korban hingga pada pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib saat saksi sedang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjaga malam di temani oleh teman saksi ROBI MARULI melihat pelaku IWAN BARUS sedang menariki ubi dan memasukannya ke dalam goni dan pada saat itu saksi langsung menelpon korban dan memberitahukan hal tersebut dan setelah itu datanglah korban dan benar saksi, ROBI MARULI dan korban melihat secara langsung pelaku IWAN BARUS sedang menariki ubi dan memasukannya ke dalam goni lalu di teriaki oleh korban dan IWAN BARUS melarikan diri namun berhasil tertangkap dan setelah itu IWAN BARUS menerangkan ianya beberapa kali sudah melakukan pencurian di lokasi korban dan setelah itu korban membawanya ke Polsek Patumbak untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan saya yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Pertahanan Kampung Karo Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil ubi sebanyak 1 (satu) buah goni ukuran 60 Kg dan buah sawit sebanyak 4 tandan dengan berat 80 Kg milik saksi korban Linda Wati Br Sembiring;
- Bahwa Pada Bulan Januari 2024 tanggalnya Terdakwa lupa pada saat itu sebanyak 3 kali Terdakwa melakukan pencurian di lokasi tersebut di Jalan Pertahanan Kp. Karo Desa Sigara- gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dan pada saat itu total ubi yang Terdakwa curi sebanyak 90 Kg dan setelah itu Terdakwa menjualkannya ke penerima Ubi di daerah Gg. Bondan namun Terdakwa tidak mengenali identitasnya seharga Rp.90.000 dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan ABEH, Lk, + 27Tahun, Alamatnya Jalan Pertahan Kp. Karo Desa Sigara-gara Patumbak lalu Februari 2024 tanggalnya Terdakwa lupa saat itu pagi hari Terdakwa melakukan pencurian 2 kali di lokasi korban yang berada di Jalan pertahanan Kp. Karo Desa Sigara-gara pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhasil mencuri sawit dengan toal 4 tandang dengan berat 80 Kg dan Terdakwa telah menjual sdawit tersebut kepada penerima sawit di daerah Patumbak II yang Terdakwa tidak kenali identitasnya ianya pembeli sawit sambil naik becak dan Terdakwa menjualnya seharga Rp. 160.000 lalu uangnya Terdakwa pergunkan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berjumpa dengan ANSELMOS GINTING Alias JEJE GINTING di sebuah ladang yang berada di Jalan Pertahanan Kp. Karo Desa Sigara-gara Kec. Patumbak dan pada saat itu ANSELMOS GINTING berkata "APA KITA BUAT NGISI CHIP SLOT KITA" lalu setelah itu Terdakwa berkata "APA KITA BUAT" lalu setelah itu ANSELMOS GINTING berkata "ADA UBI UBI KITA CABUT AJA BANG" lalu Terdakwa berkata "ADA ITU UBI KAKAK ITU BIAR KU CABUT AJALAH" dan setelah itu ANSELMOS GINTING menunggu di gubuk sementara Terdakwa mencabut ubi di ladang tersebut dan ANSELMOS GINTING Alias JEJE GINTING melihat situasi sekitar dan pada hari sudah malam sekira pukul 19.30 Wib dan ubi sudah terisi sebanyak 1 (Satu) karung goni ukuran 60 kg aksi pencurian Terdakwa diketahui oleh penjaga malam di lokasi tersebut yang bernama OZI lalu diteriaki maling dan ANSELMOS GINTING Alias JEJE GINTING langsung melarikan diri dan Terdakwa tidak berapa lama tertangkap oleh korban dan warga dan setelah itu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa menyesalinya dan Terdakwa dibawa ke Polsek Patumbak;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa belum ada perdamaian dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 4 (empat) buah goni ukuran 60 kg berisikan ubi, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Pertahanan Kampung Karo Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil ubi sebanyak 1 (satu)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah goni ukuran 60 Kg dan buah sawit sebanyak 4 tandan dengan berat 80 Kg milik saksi korban Linda Wati Br Sembiring;

- Bahwa Pada Bulan Januari 2024 tanggalnya Terdakwa lupa pada saat itu sebanyak 3 kali Terdakwa melakukan pencurian di lokasi tersebut di Jalan Pertahanan Kp. Karo Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dan pada saat itu total ubi yang Terdakwa curi sebanyak 90 Kg dan setelah itu Terdakwa menjualkannya ke penerima Ubi di daerah Gg. Bondan namun Terdakwa tidak mengenali identitasnya seharga Rp.90.000 dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan ABEH, Lk, + 27Tahun, Alamatnya Jalan Pertahan Kp. Karo Desa Sigara-gara Patumbak lalu Februari 2024 tanggalnya Terdakwa lupa saat itu pagi hari Terdakwa melakukan pencurian 2 kali di lokasi korban yang berada di Jalan pertahanan Kp. Karo Desa Sigara-gara pada saat itu Terdakwa melakukan pencurian tersebut berhasil mencuri sawit dengan toal 4 tandang dengan berat 80 Kg dan Terdakwa telah menjual sdawit tersebut kepada penerima sawit di daerah Patumbak II yang Terdakwa tidak kenali identitasnya ianya pembeli sawit sambil naik becak dan Terdakwa menjualnya seharga Rp. 160.000 lalu uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berjumpa dengan ANSELMOS GINTING Alias JEJE GINTING di sebuah ladang yang berada di Jalan Pertahanan Kp. Karo Desa Sigara-gara Kec. Patumbak dan pada saat itu ANSELMOS GINTING berkata "APA KITA BUAT NGISI CHIP SLOT KITA" lalu setelah itu Terdakwa berkata "APA KITA BUAT" lalu setelah itu ANSELMOS GINTING berkata "ADA UBI UBI KITA CABUT AJA BANG" lalu Terdakwa berkata "ADA ITU UBI KAKAK ITU BIAR KU CABUT AJALAH" dan setelah itu ANSELMOS GINTING menunggu di gubuk sementara Terdakwa mencabut ubi di ladang tersebut dan ANSELMOS GINTING Alias JEJE GINTING melihat situasi sekitar dan pada hari sudah malam sekira pukul 19.30 Wib dan ubi sudah terisi sebanyak 1 (Satu) karung goni ukuran 60 kg aksi pencurian Terdakwa diketahui oleh penjaga malam di lokasi tersebut yang bernama OZI lalu diteriaki maling dan ANSELMOS GINTING Alias JEJE GINTING langsung melarikan diri dan Terdakwa tidak berapa lama tertangkap oleh korban dan warga dan setelah itu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa menyesalinya dan Terdakwa dibawa ke Polsek Patumbak;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum ada perdamaian dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Lindawati Br. Sembiring mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kurniawan Barus Alias Iwan Barus dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Pertahanan Kampung Karo Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil ubi sebanyak 1 (satu) buah goni ukuran 60 Kg dan buah sawit sebanyak 4 tandan dengan berat 80 Kg milik saksi korban Linda Wati Br Sembiring;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan temannya bernama Anselmos Ginting Alias Jejeng Ginting (belum tertangkap) sepakat untuk mengambil ubi diladang milik saksi korban Linda Wati Br. Sembiring di Jalan Pertahanan Kampung Karo Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya terdakwa dan Anselmos Ginting Alias Jejeng Ginting mendatangi ladang saksi korban tersebut, sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dan Anselmos Ginting Alias Jejeng Ginting tiba dilokasi, lalu melihat situasi, setelah dipastikan aman kemudian terdakwa langsung turun keladang dan mencabuti ubi-ubi milik saksi korban tersebut, sedangkan Anselmos Ginting Alias Jejeng Ginting menunggu digubuk;

Menimbang, bahwa ubi-ubi yang telah dicabut terdakwa dimasukan kedalam goni ukuran 60 kg, pada saat terdakwa sedang mencabuti ubi-ubi tersebut dan memasukan kedalam goni, perbuatan terdakwa diketahui oleh

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2024/PN Lbp



saksi Fauzi Alexandi P.A Alias Ozi dan saksi Robi Maruli Situmeang, kemudian saksi Fauzi Alexandi P.A Alias Ozi menghubungi saksi korban, tidak berapa lama saksi korban bersama dengan warga masyarakat datang kelokasi dan melihat terdakwa sedang mencabuti ubi-ubi diladang milik saksi korban lalu memasukan kedalam goni, saksi korban langsung meneriaki terdakwa maling, terdakwa terkejut dan langsung melarikan diri, dengan cepat saksi korban, saksi Fauzi Alexandi P.A Alias Ozi dan saksi Robi Maruli Situmeang melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dimana terdakwa telah mengambil ubi dan sawit milik diladang saksi korban tersebut lebih dari satu kali bersama dengan temannya Anselmos Ginting Alias Jejeng Ginting dan Abeh (belum tertangkap), yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Februari 2024 saksi Jones Keliat melihat terdakwa mengambil buah kelapa sawit diladang saksi korban, kemudian saksi Jones Keliat melaporkan hal tersebut kepada saksi korban, lalu saksi korban pergi keladang, namun terdakwa sudah tidak diladang saksi tersebut, kemudian saksi korban mengecek buah kelapa sawit saksi korban yang hilang sebanyak 200 kg, yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2024 minggu pertama sebanyak 500 kg ubi, bulan Maret minggu kedua sebanyak 500 kg ubi saksi Dian Pranata Tarigan melihat terdakwa mengendarai sepeda motor dan membawa 2 (dua) goni berisi ubi, lalu saksi mengecek ladang saksi dan ternyata ubi saksi telah hilang, kemudian pada bulan April 2024 sebanyak 500 kg ubi saksi korban diambil terdakwa, keseluruhan ubi dan buah kelapa sawit milik saksi korban yang diambil terdakwa adalah kurang lebih 2 ton ubi dan sawit sekitar 200 kg, sehingga total keseluruhan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Lindawati Br. Sembiring mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama telah mengambil ubi sebanyak 1 (satu) buah goni ukuran 60 Kg dan buah sawit sebanyak 4 tandan dengan berat 80 Kg milik saksi korban Linda Wati Br Sembiring, dan Terdakwa mengambil barang-barang tanpa seizin dari saksi korban Linda Wati Br Sembiring selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan



maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis”;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Pertahanan Kampung Karo Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil ubi sebanyak 1 (satu) buah goni ukuran 60 Kg dan buah sawit sebanyak 4 tandan dengan berat 80 Kg milik saksi korban Linda Wati Br Sembiring;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan temannya bernama Anselmos Ginting Alias Jejeng Ginting (belum tertangkap) sepakat untuk mengambil ubi diladang milik saksi korban Linda Wati Br. Sembiring di Jalan Pertahanan Kampung Karo Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya terdakwa dan Anselmos Ginting Alias Jejeng Ginting mendatangi ladang saksi korban tersebut, sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dan Anselmos Ginting Alias Jejeng Ginting tiba dilokasi, lalu melihat situasi, setelah dipastikan aman kemudian terdakwa langsung turun keladang dan mencabuti ubi-ubi milik saksi korban tersebut, sedangkan Anselmos Ginting Alias Jejeng Ginting menunggu digubuk;

Menimbang, bahwa ubi-ubi yang telah dicabut terdakwa dimasukan kedalam goni ukuran 60 kg, pada saat terdakwa sedang mencabuti ubi-ubi tersebut dan memasukan kedalam goni, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Fauzi Alexandi P.A Alias Ozi dan saksi Robi Maruli Situmeang, kemudian saksi Fauzi Alexandi P.A Alias Ozi menghubungi saksi korban, tidak berapa lama saksi korban bersama dengan warga masyarakat datang kelokasi dan melihat terdakwa sedang mencabuti ubi-ubi diladang milik saksi korban lalu memasukan kedalam goni, saksi korban langsung meneriaki terdakwa maling,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terkejut dan langsung melarikan diri, dengan cepat saksi korban, saksi Fauzi Alexandi P.A Alias Ozi dan saksi Robi Maruli Situmeang melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dimana terdakwa telah mengambil ubi dan sawit milik diladang saksi korban tersebut lebih dari satu kali bersama dengan temannya Anselmos Ginting Alias Jejeng Ginting dan Abeh (belum tertangkap), yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Februari 2024 saksi Jones Keliat melihat terdakwa mengambil buah kelapa sawit diladang saksi korban, kemudian saksi Jones Keliat melaporkan hal tersebut kepada saksi korban, lalu saksi korban pergi keladang, namun terdakwa sudah tidak diladang saksi tersebut, kemudian saksi korban mengecek buah kelapa sawit saksi korban yang hilang sebanyak 200 kg, yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2024 minggu pertama sebanyak 500 kg ubi, bulan Maret minggu kedua sebanyak 500 kg ubi saksi Dian Pranata Tarigan melihat terdakwa mengendarai sepeda motor dan membawa 2 (dua) goni berisi ubi, lalu saksi mengecek ladang saksi dan ternyata ubi saksi telah hilang, kemudian pada bulan April 2024 sebanyak 500 kg ubi saksi korban diambil terdakwa, keseluruhan ubi dan buah kelapa sawit milik saksi korban yang diambil terdakwa adalah kurang lebih 2 ton ubi dan sawit sekitar 200 kg, sehingga total keseluruhan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, maka unsur “dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar atau masuk ataupun

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan temannya bernama Anselmos Ginting Alias Jejeng Ginting (belum tertangkap) sepakat untuk mengambil ubi diladang milik saksi korban Linda Wati Br. Sembiring di Jalan Pertahanan Kampung Karo Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya terdakwa dan Anselmos Ginting Alias Jejeng Ginting mendatangi ladang saksi korban tersebut, sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dan Anselmos Ginting Alias Jejeng Ginting tiba dilokasi, lalu melihat situasi, setelah dipastikan aman kemudian terdakwa langsung turun keladang dan mencabuti ubi-ubi milik saksi korban tersebut, sedangkan Anselmos Ginting Alias Jejeng Ginting menunggu digubuk;

Menimbang, bahwa ubi-ubi yang telah dicabut terdakwa dimasukan kedalam goni ukuran 60 kg, pada saat terdakwa sedang mencabuti ubi-ubi tersebut dan memasukan kedalam goni, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Fauzi Alexandi P.A Alias Ozi dan saksi Robi Maruli Situmeang, kemudian saksi Fauzi Alexandi P.A Alias Ozi menghubungi saksi korban, tidak berapa lama saksi korban bersama dengan warga masyarakat datang kelokasi dan melihat terdakwa sedang mencabuti ubi-ubi diladang milik saksi korban lalu memasukan kedalam goni, saksi korban langsung meneriaki terdakwa maling, terdakwa terkejut dan langsung melarikan diri, dengan cepat saksi korban, saksi Fauzi Alexandi P.A Alias Ozi dan saksi Robi Maruli Situmeang melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dimana terdakwa telah mengambil ubi dan sawit milik diladang saksi korban tersebut lebih dari satu kali bersama dengan temannya Anselmos Ginting Alias Jejeng Ginting dan Abeh (belum tertangkap), yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Februari 2024 saksi Jones Keliat melihat terdakwa mengambil buah kelapa sawit diladang saksi korban, kemudian saksi Jones Keliat melaporkan hal tersebut kepada saksi korban, lalu saksi korban pergi keladang, namun terdakwa sudah tidak diladang saksi tersebut, kemudian saksi korban mengecek buah kelapa sawit saksi korban yang hilang sebanyak 200 kg, yang kedua pada hari dan tanggal

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2024/PN Lbp



yang tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2024 minggu pertama sebanyak 500 kg ubi, bulan Maret minggu kedua sebanyak 500 kg ubi saksi Dian Pranata Tarigan melihat terdakwa mengendarai sepeda motor dan membawa 2 (dua) goni berisi ubi, lalu saksi mengecek ladang saksi dan ternyata ubi saksi telah hilang, kemudian pada bulan April 2024 sebanyak 500 kg ubi saksi korban diambil terdakwa, keseluruhan ubi dan buah kelapa sawit milik saksi korban yang diambil terdakwa adalah kurang lebih 2 ton ubi dan sawit sekitar 200 kg;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa langsung turun keladang dan mencabuti ubi-ubi milik saksi korban tersebut, sedangkan Anselmos Ginting Alias Jejeng Ginting menunggu digubuk, maka berdasarkan keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur "dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memanjat telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah goni ukuran 60 kg berisikan ubi, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam, yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Lindawati Br. Sembiring mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kurniawan Barus Alias Iwan Barus tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah goni ukuran 60 kg berisikan ubi
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Sulaiman M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Demon Sembiring, S.H.,M.H. , Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1352/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISNA ELITHA BARUS, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Juli Agustina Aritonang, S. H., M. H. , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

RISNA ELITHA BARUS, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)